

## BAB II

## KAJIAN PUSTAKA

## A. ASURANSI

## 1. Pengertian Asuransi

Asuransi pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan. Secara ringkas dan umum konsep asuransi adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai sesuatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah seorang dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan itu, maka kerugian itu akan ditanggung oleh mereka.<sup>1</sup>

Menurut Pasal 246 Wetboek van Koophandel (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa asuransi adalah suatu persetujuan dimana pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.

Menurut Fuad Mohd. Fachruddin yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian-peruntungan.<sup>2</sup>

Asuransi dalam sudut pandang ekonomi merupakan metode untuk mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengombinasikan ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan. Menurut sudut pandang bisnis asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain dan memperoleh keuntungan dengan berbagi risiko diantara sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial asuransi sebagai sebuah organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari

---

<sup>1</sup> Mohammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hlm.3.

<sup>2</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.307.

anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-masing anggota asuransi tersebut.

Sedangkan asuransi syariah secara terminologi asuransi syariah adalah tentang tolong menolong dan secara umum asuransi adalah sebagai salah satu cara untuk mengatasi terjadinya musibah dalam kehidupan dimana manusia senantiasa dihadapkan pada kemungkinan bencana yang dapat menyebabkan hilangnya atau berkurangnya nilai ekonomi seseorang baik terhadap diri sendiri, keluarga atau perusahaan yang diakibatkan oleh meninggal dunia<sup>3</sup>.

Asuransi dalam bahasa arab disebut *at-ta'min* penanggung di sebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'aman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'min* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.

Dari arti tersebut yang dianggap paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-ta'min* yaitu, *men-ta'min-kan* sesuatu, artinya adalah seseorang membayar/ menyerahkan uang cicilan untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan seseorang mempertanggungkan atau mengansurasikan hidupnya, rumahnya atau mobilnya.

Menurut Mushtafa Ahmad Zarqa makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menangani resiko (ancaman) bahaya beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri asuransi Islam sering dikenal dengan istilah asuransi *takaful*. Kata *takaful* berasal dari *takafala-yatakafuli* yang berarti

---

<sup>3</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Kencana , Jakarta, Ed. 1 Cet.Ke-1, 2009, hlm.244-245.

<sup>4</sup>M. Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) :Konsep dan Sistem Operasional*, Gema Insani, Jakarta, 2004, hlm. 28-29.

menjamin atau saling menanggung. Dewan Syariah Nasional pada tahun 2001 telah mengeluarkan fatwa mengenai asuransi syariah. Dalam fatwa DSN No. 21/DSN-MUI/X/2001 bagian pertama mengenai ketentuan umum angka 1 disebutkan pengertian asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>5</sup>

Jadi asuransi syariah adalah suatu peraturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan syariah yaitu tolong-menolong secara mutual yang melibatkan peserta dan operator.

## 2. Fatwa DSN Tentang Asuransi Syari'ah

Asuransi konvensional itu tidak dibolehkan dalam Islam karena ada praktek terlarang, diantara yang paling dominan dan menjadi karakteristik asuransi konvensional adalah *gharar*. Oleh karena itu, transaksi syariah didesain dengan akad *tabarru'* sebagai alternatif dari *gharar*. Karena unsur *gharar* sudah jelas terjadi dalam asuransi konvensional, maka fatwa DSN tentang asuransi syariah lebih fokus membahas alternatifnya yaitu konsep asuransi syariah.

Pertama-tama, fatwa menjelaskan akad dan para pihak dalam asuransi syariah sebagaimana penjelasan fatwa:

*“Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan/atau akad tabarru”.*

*“Akad tijarah yang dimaksud adalah mudharabah. Sedangkan akad tabarru' adalah hibah”.*

Karena *tabarru'* menjadi alternatif dari *gharar*, maka *tabarru'* harus melekat dalam setiap transaksi di asuransi syariah, sebagaimana penjelasan fatwa:

---

<sup>5</sup>Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005, hlm.221-222.

*“Akad tabarru’ merupakan akad yang harus melekat pada semua produk asuransi.*

*Akad tabarru’ pada asuransi adalah semua bentuk akad yang dilakukan antar peserta pemegang polis.*

*Asuransi syariah yang dimaksud adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan reasuransi.*

*Akad tabarru’ pada asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan bentuk untuk tujuan kemersial.”*

Akad *tabarru’* berlaku dalam asuransi syariah adalah akad hibah, sebagai penjelasan sebagai berikut:

*Dalam akad tabarru’ (hibah), peserta memberikan dana hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.*

*Peserta secara individu merupakan pihak yang berhak menerima dana tabarru’ (mu’amman/matabarra’lahu) dan secara kolektif selaku penanggung (mu’ammin/mutabarri’).*

*Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana hibah, atas dasar akad wakalah dari para peserta selain pengelolaan investasi.<sup>6</sup>*

### **3. Jenis-jenis Asuransi Syari’ah**

Asuransi syariah memiliki beberapa jenis, karena syarikah takaful bertindak sebagai *al-mudharib* penerima pembayaran dari peserta takaful untuk diadministrasikan, diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan yang bertindak sebagai *sahibul maal* adalah peserta takaful yang akan memperoleh manfaat jasa perlindungan serta bagi hasil dari keuntungan syarikat takaful menyediakan dua jenis perlindungan yaitu:

---

<sup>6</sup>Adiwarman A.Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm.97-98.

a. Takaful Keluarga (Asuransi Jiwa)

Takaful Keluarga adalah takaful yang mendirikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana kematian dan kecelakaan yang menimpa pada peserta takaful. Di dalam takaful keluarga sendiri memiliki beberapa bentuk yang ditawarkan yaitu:

- 1) Takaful berencana adalah program yang dipergunakan bagi yang bermaksud menyiapkan dana, baik bagi bekal persiapan untuk hari tua maupun untuk ahli warisnya.
- 2) Takaful pembiayaan adalah program yang dipergunakan sebagai jaminan pelunasan sisa utang bagi seseorang yang mempunyai pinjaman apabila suatu saat terjadi musibah kematian.<sup>7</sup>
- 3) Takaful dana siswa adalah suatu bentuk pertimbangan untuk perorangan yang bermaksud menyediakan dana pendidikan dalam mata uang rupiah dan US dolar untuk putra-putrinya sampai sarjana..
- 4) Takaful dana haji adalah suatu bentuk perlindungan untuk perorangan yang menginginkan dan merencanakan pengumpulan dana dalam mata uang rupiah atau US dolar untuk biaya menjalankan haji.<sup>8</sup>
- 5) Takaful berjangka adalah dana yang dipergunakan bagi perusahaan atau lembaga yang bermaksud menyiapkan dana untuk ahli waris karyawan atau anggota apabila terjadi musibah kematian.
- 6) Takaful kesehatan adalah program yang dipergunakan bagi keluarga atau perusahaan yang bermaksud menyiapkan dana kesehatan untuk anggota keluarga atau karyawan.

b. Takaful Umum ( Asuransi Umum)

Takaful umum adalah bentuk takaful yang memberikan perlindungan finansial kepada peserta takaful dalam menghadapi bencana atau

---

<sup>7</sup>Ahmad Supriyadi, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, STAIN Kudus, Kudus, 2008, hlm. 189

<sup>8</sup>Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*, Ekonisia, Yogyakarta, 2003, hlm. 131-133.

kecelakaan harta benda milik peserta takaful. Dalam takaful umum juga memiliki beberapa bentuk yaitu:

- 1) Takaful kebakaran (*fire insurance*) berupa pemberian perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat terjadinya kebakaran yang disebabkan percikan api, sambaran petir, ledakan dan kejatuhan pesawat terbang berikut resiko yang ditimbulkannya selain itu juga dapat diperluas dengan tambahan jaminan polis yang lebih luas.
- 2) Takaful kendaraan bermotor berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan secara sebagian maupun secara keseluruhan akibat dari kecelakaan atau tindak pencurian serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- 3) Takaful pengangkutan berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan pada barang-barang atau pengiriman uang sebagai akibat alat pengangkutannya mengalami musibah dan kecelakaan selama dalam perjalanan melalui laut, udara atau darat.
- 4) Takaful rekayasa berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat yang berkaitan dengan pekerjaan pembangunan beserta alat-alat berat, pemasangan instruksi baja/mesin dan akibat beroperasinya mesin produksi serta tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.
- 5) Takaful aneka berupa perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan sebagai akibat resiko-resiko yang tidak dapat ditutup pada polis-polis takaful yang telah ada.<sup>9</sup>

#### 4. Prinsip-Prinsip Umum dalam Asuransi Syariah

Asuransi syariah memiliki beberapa prinsip. Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta'awanu 'ala al birr wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-ta'min* (rasa aman). Prinsip menjadikan para anggota atau peserta asuransi

---

<sup>9</sup>Ahmad Supriyadi, *Op.Cit*, hlm. 190.

sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan yang lainnya saling menjamin dan menanggung resiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan dalam asuransi konvensional. Adapun prinsip-prinsip asuransi syariah tersebut meliputi:

a. Prinsip Berserah Diri dan Ikhtiar

Allah adalah pemilik mutlak atau pemilik sebenarnya seluruh harta kekayaan. Ia adalah Pencipta alam semesta dan Dia pula Yang maha Memilikinya. Kalimat tauhid *laa ilaaha illallaah* (tidak ada Tuhan selain Allah) juga mengandung pengertian, tidak ada pemilik mutlak atas seluruh ciptaan kecuali Allah. Karena Allah yang menjadi pemilik mutlakNya, maka menjadi hakNya pula untuk memberikan-Nya kepada siapa saja yang di kehendaki-Nya. Allahlah yang menentukan seseorang menjadi kaya dan Allah pula yang memutuskan seseorang menjadi miskin.

b. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip yang paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip saling tolong-menolong baik untuk *life insurance* maupun *general insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Tolong-menolong atau dalam bahasa Al-qur'an disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.

c. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

Para peserta setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim itu merupakan kewajiban sesama insan. Rasa tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat saling menyayangi, saling mencintai, saling membantu, dan merasa mementingkan kebersamaan untuk

mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, takwa dan harmonis.<sup>10</sup>

d. Prinsip Saling Kerja Sama dan Bantu-Membantu

Sesama muslim saling bekerja sama atau bantu-membantu. Seorang muslim akan berlaku bijak dalam kehidupan, ia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem kehidupan masyarakat. Oleh karena itu seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan dipikirkan saudaranya. Keadaan ini akan menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan berbagai masalah.

e. Prinsip Saling Melindungi dari Berbagai Kesusahan

Saling melindungi dari berbagai kesusahan yang berarti bahwa peserta asuransi syariah akan berperan sebagai pelindung bagi peserta lain yang mengalami gangguan keselamatan berupa musibah yang dideritanya. Hubungan sesama muslim tersebut dapat diibaratkan suatu badan, yang apabila salah satu anggota badan terganggu atau kesakitan maka seluruh badan akan ikut merasakan. Maka saling tolong-menolong dan membantu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem kehidupan masyarakat muslim.<sup>11</sup>

## 5. Akad dalam Asuransi Syari'ah

Secara terminologi fiqih akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikatan. Pencantuman kalimat yang sesuai dengan syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya

---

<sup>10</sup>M. Syakil Sula, *Op.Cit*, hlm.228-230.

<sup>11</sup>Heri Sudarsono, *Op.Cit*, hlm. 115-116.

kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat 'berpengaruh pada objek perikatan' maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul). Dalam teori hukum kontrak syariah, setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, kontraknya sah, kedua kontraknya *fasad*, dan ketiga akadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya kemana maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.

Penggunaan akad sendiri dalam muamalah sangat luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasi kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab pada dasarnya adalah boleh dan tidak terlarang, dan kaidah-kaidahnya memberi kemungkinan mengadakan macam-macam akad baru yang dapat merealisasi pola-pola muamalah baru. Kejelasan akad dalam praktik muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syar'i. Akad yang dipakai dalam muamalah adalah akad jual-beli (*tabaduli*), akad *as-salam* meminjamkan barang, akad *syirkah* (kerja sama), akad *muzara'ah* (pengelolaan tanah dan bagi hasil), akad *ijarah* (sewa), *mudharabah*, *wakalah*.

Akad dalam asuransi sendiri antara perusahaan dan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*akad tabaduli*) atau akad tolong-menolong (*akad takafuli*) atau akad lain yang telah disebutkan diatas. Sementara itu pada asuransi syariah akad yang melandasinya bukan akad jual-beli (*akad tabaduli*) atau akad *muawadhah* sebagaimana halnya pada asuransi konvensional.<sup>12</sup> Perjanjian (akad) yang digunakan dalam asuransi syariah pada dasarnya merupakan suatu konsep investasi. Umumnya menggunakan konsep akad *mudharabah*, tidak jarang juga asuransi syariah menggunakan akad *wakalah* yang berarti penyerahan,

---

<sup>12</sup>M. Syakil Sula, *Op.Cit*, hlm.38-42.

pendelegasian, atau pemberian mandat yang berarti bahwa *wakalah* adalah pelimpahan, pen delegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atas nama pihak pertama.<sup>13</sup> Namun di Indonesia ada juga yang menggunakan konsep akad lainnya seperti akad tolong-menolong (*aqad takafuli*) dengan menciptakan instrumen baru untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad *tabarru'*<sup>14</sup>.

## 6. Mekanisme Pengelolaan Dana dalam Asuransi Syari'ah

Pengelolaan dana asuransi (premi) menerapkan dua bentuk akad yaitu akad tabungan investasi dan akad kontribusi. Dalam akad tabungan investasi berdasarkan prinsip *al-mudharabah*, *akad wakalah bil ujah*, *musyarakah* sedangkan pada akad *tabarru'* menerapkan prinsip *hibah*.<sup>15</sup> Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana investasi (sistem bagi hasil). Dimana keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai ketentuan yang disepakati. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujah* perusahaan berhak mendapatkan *fee* sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *undewriting*, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi.<sup>16</sup>

### a. Pengelolaan Dana Pada *Takaful* Keluarga

Pengelolaan dana asuransi syariah pada *takaful* keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah *takaful* keluarga yang tanpa

---

<sup>13</sup>Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, PT Elex Media Komputido, Jakarta, tahun 2011, hlm. 107.

<sup>14</sup>Wirnyaningsih, *Op.Cit*, hlm.261.

<sup>15</sup>Abdullah Amrin, *Op.Cit*, hlm. 106.

<sup>16</sup>Andri Soemitro, *Op.Cit*, hlm.279.

unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaan dananya sama saja dengan mekanisme operasional *takaful* umum. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada asuransi *takaful* keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran berikut yaitu setiap premi *takaful* yang telah diterima akan dimasukkan kedalam:

- 1) Rekening tabungan yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta atau rekening tabungan peserta
- 2) Rekening khusus/*tabarru'* yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, jika ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau alami musibah lainnya.

Sistem inilah sebagai implementasi dari akad *takafuli* dan akad *mudharabah*, sehingga asuransi syariah terhindar dari *gharar* dan *maysir*.<sup>17</sup> Premi *takaful* akan disatukan ke dalam 'kumpulan dana peserta' yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang disepakati bersama, misalnya 70 % dari keuntungan untuk peserta dan 30 % untuk perusahaan *takaful*.

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan bila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungungan. Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.<sup>18</sup>

b. Pengelolaan Dana *Takaful* Umum

Setiap premi *takaful* yang diterima akan dimasukkan kedalam rekening khusus yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru'* dan

---

<sup>17</sup> M. Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm. 177

<sup>18</sup> Wirdayaningsih, *Op.Cit*, hlm.266.

digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.

Premi takaful akan dikelompokkan kedalam 'kumpulan dana peserta' untuk kemudian diinvestasikan kedalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan dalam syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi beban asuransi (klaim, premi asuransi). Bila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai penyertaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan<sup>19</sup>.

## 7. Manfaat Klaim Asuransi Syariah

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Ketentuan klaim dalam asuransi syariah adalah:

- a. Klaim dibayarkan berdasarkan akad yang disepakati pada awal perjanjian.
- b. Klaim dapat berbeda dalam jumlah, sesuai dengan premi yang sudah dibayarkan.
- c. Klaim atas akad *tijrah* sepenuhnya merupakan hak peserta, dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya.<sup>20</sup>
- d. Klaim dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah karena dalam bisnis *takaful* yaitu melalui akad khusus maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta *takaful* saja. Dengan kata lain kumpulan dana *tabarru'* ini hanya bisa digunakan untuk kepentingan peserta *takaful* saja yang mendapat musibah. Apabila akad *tabarru'* tersebut digunakan untuk kepentingan yang lain

---

<sup>19</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm.155.

<sup>20</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit*, hlm.284.

berarti ini melanggar akad *tabarru'*.<sup>21</sup> Klaim atas akad *tabarru'* merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan, sebatas yang disepakati dalam akad.<sup>22</sup>

Manfaat klaim *takaful* adalah sebagai berikut:

1) Takaful Keluarga

Manfaat *takaful* yang akan diperoleh peserta *takaful* atau ahli warisnya adalah sebagai berikut:

a) Peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), dalam hal ini maka ahli warisnya akan menerima:

(1) Pembiayaan klaim sebesar jumlah angsuran premi yang telah disetorkan dalam rekening peserta ditambah dengan bagian keuntungan dari hasil investasi.

(2) Sisa saldo angsuran premi yang seharusnya dilunasi dihitung dari tanggal meninggalnya sampai dengan saat selesai masa pertanggungan. Dana untuk maksud ini diambil dari rekening khusus para peserta yang memang disediakan untuk itu.<sup>23</sup>

b) Peserta mengundurkan diri sebelum berjanjian berakhir, maka peserta memperoleh:

(1) Dana rekening tabungan yang telah disetor,

(2) Bagian keuntungan atas hasil *mudharabah* dari rekening tabungan.<sup>24</sup>

2) Takaful Umum

Klaim *takaful* akan dibayarkan kepada peserta yang mengalami musibah yang menimbulkan kerugian harta bendanya sesuai dengan perhitungan kerugian yang wajar. Dana pembayaran klaim *takaful* diambil dari kumpulan uang pembayaran premi peserta.<sup>25</sup>

---

<sup>21</sup>M. Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm. 38.

<sup>22</sup>Andri Soemitra, *Loc.cit*

<sup>23</sup>Wiryaningsih, *Op.Cit*, hlm. 264.

<sup>24</sup>M. Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm. 179.

<sup>25</sup>Wiryaningsih, *Op.Cit*, hlm. 265.

## B. Konsep Akad *Tabarru'* dalam Islam

### 1. Pengertian Akad *Tabarru'*

Dalam Islam konsep akad *tabarru'* merupakan perbuatan memberikan sesuatu benda atau kemanfaatan suatu benda yang dilakukan bukan karena suatu kewajiban dan tidak untuk mengharapkan balasan atau ganjaran berupa harta benda.<sup>26</sup>

*Tabarru'* berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri* 'dermawan'.<sup>27</sup>

Dari segi bahasa *tabarru'* berasal dari akar kata yang berarti tinggi ilmu, kemuliaan, atau keelokan. *tabarru'* dengan pemberian, berarti melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak wajib dilakukan atau melakukan sesuatu tanpa mengharap dan meminta balasan. Pengertian ini ditegaskan dalam kitab *Mu'jam al-Wasi* yang dikutip oleh Nurul Ihsan Hasan dalam bukunya Pengantar Asuransi Syariah *tabarru'* diartikan dengan memberikan sesuatu tanpa meminta balasan. Dan dalam kitab *Lisanu al-Arabi* yang dikutip oleh Nurul Ihsan Hasan dalam bukunya Pengantar Asuransi Syariah *tabarru'* atau diartikan juga sebagai memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balasan atau melakukan pekerjaan yang tidak wajib atasnya. Seperti ucapan: aku melakukan hal itu karena semata-mata hanya untuk berbuat kebajikan dan kebaikan.

Sedangkan dari segi istilah belum ada fuqaha yang melakukan *ta'rif* bagi *tabarru'*, tetapi mereka hanya memberikan makna berbagai macam jenis *tabarru'* seperti *al-wasiat*, *al-waqf*, *al-hibah*, dan lain sebagainya, selain *ta'rif* dari berbagai macam jenis *tabarru'* ini dibatasi (maknanya) hanya pada apa yang menjadi sejalan saja. Oleh karena itu makna *tabarru'* dikalangan fuqaha selaras dengan makna yang mereka berikan kepada jenis *tabarru'* lainnya tidak terkecuali dari bentuk *tabarru'* yaitu seorang *mukallaf* menyerahkan harta atau manfaat bagi orang lain

---

<sup>26</sup>AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, 2004, hlm. 127.

<sup>27</sup>M. Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm.35.

tanpa mengharap penggantian dengan tujuan utama untuk kebajikan atau kebaikan. Lafaz lain yang mempunyai kaitan erat dengan *tabarru'* ialah *tabtbawwu'* yang berarti nama bagi apa-apa yang disyariatkan sebagai bentuk tambahan (*ziyadah*) atas hal yang fardhu atau wajib. Dan ia adalah salah satu bagian dari berbagai macam jenis *tabarru'* oleh karenanya *tabarru'* dapat menjadi wajib, tidak wajib dan juga menjadi sesuatu yang *tabtbawwu'* dalam ibadah-ibadah, yaitu badah sunnah (*nawafil*) yang kesemuanya merupakan tambahan atas segala yang fardhu dan wajib.<sup>28</sup>

Konsep asuransi yang disyariatkan Islam untuk mewujudkan *ta'awun*, *tadhamun*, atau *takaful* adalah konsep asuransi yang dilakukan dengan cara dimana didalamnya terdapat akad-akad *tabarru'* yang artinya orang menolong dan berderma (*muttabarri'*) tidak berniat mencari keuntungan dan tidak menuntut “pengganti” sebagai imbalan dari apa yang telah diberikan.<sup>29</sup>

Dalam akad ini pihak yang berbuat baik tidak boleh mensyaratkan adanya imbalan tertentu. Imbalan yang boleh diharapkan hanya pahala dari Allah SWT.<sup>30</sup>

Istilah *tabarru'* kemudian dipakai sebagai salah satu prinsip dasar asuransi secara Islam diamalkan secara luas dalam operasional perusahaan *takaful*. Dalam kaitannya dengan asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu di antara sesama peserta *takaful* apabila ada di antaranya mendapat musibah.<sup>31</sup> Ini bermakna bahwa peserta *takaful* akan setuju untuk memberikan sebagian uang preminya dengan bagian yang sudah ditentukan sebagai *tabarru'* guna melaksanakan tanggungjawabnya untuk menolong dan menanggung peserta lain yang mengalami musibah kerugian.

---

<sup>28</sup>Nurul Ichan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014, hlm. 69

<sup>29</sup>M Syakir Sula, *Op. Cit*, hlm. 37.

<sup>30</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 88

<sup>31</sup>M.Syakir Sula, *Op.Cit*, hlm.36.

Sejalan dengan itu *tabarru'* juga adalah persetujuan peserta *takaful* untuk memberikan sejumlah uang dalam bentuk sumbangan/sukarela dalam jumlah yang telah dipastikan atau seluruh jumlah uang angsuran *takaful* atau sumbangan *takaful*. Hal ini diartikan dengan maksud untuk mencapai tujuan saling menanggung seperti yang dimaksudkan dalam konsep *takaful*. Oleh karenanya, tujuan dari *tabarru'* sebagaimana yang ditentukan dan ditetapkan dalam kontrak *takaful* adalah untuk membolehkan peserta menjadikan sumbangannya itu sebagai bantuan dan menolong peserta lain yang mungkin menderita suatu kerugian atau musibah baik itu bencana alam atau malapetaka.<sup>32</sup> Akad *tabarru'* yang biasanya dipakai oleh perusahaan asuransi adalah akad *tabarru'* dalam bentuk *hibah*, sedangkan *hibah* sendiri memiliki pengertian yakni pemberian sesuatu kepada yang lain untuk dimiliki zatnya tanpa mengharapakan penggantian (balasan) atau dijelaskan oleh Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibnu Muhammad al-Husaini dalam kitab *Kifayat al-Akhyar* yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah bahwa *hibah* ialah: pemilikan tanpa penggantian. Pada dasarnya pemberian haram untuk diminta kembali baik itu hadiah, *sadaqah*, maupun *washiyyat*. Oleh karena itu para ulama' menganggap permintaan barang sudah dihadiahkan dianggap sebagai perbuatan yang buruk sekali. Seperti dalam hadist yang diriwayatkan oleh Mutafaq Alaih dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasullallah bersabda:

*Orang yang meminta kembali benda-benda yang telah diberikan sama dengan anjing yang muntah kemudian memakan kembali muntahnya itu.*<sup>33</sup>

## 2. Dalil-dalil *Tabarru'*

*Tabarru'* adalah salah satu dari bermacam jenis kebaikan yang disyariatkan oleh Islam dengan dalil-dalil berdasarkan *al-Qur'an*, *al-Sunnah* dan *Ijma'*. Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban

---

<sup>32</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, hlm. 71.

<sup>33</sup>Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm. 210-213.

temannya pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian. Dalam hal ini Allah SWT telah menegaskan dalam firmanNya:<sup>34</sup>

a) *Al-Qur'an*

Q. S Al-Maidah 5:2

*“Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan bertaqwa dan janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa (maksiat) dan pencerobohan.*

Allah telah memerintahkan untuk saling bekerjasama dalam berbuat kebajikan yaitu segala perbuatan *ma'ruf* yang dilakukan bagi orang lain baik dengan menyediakan harta benda ataupun kemanfaatan.<sup>35</sup>

b) *Hadits*

*“Diriwayatkan daripada Ibnu Umar r.a katanya: Umar telah mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian dia datang menghadap Nabi SAW untuk minta tunjuk ajar tentang cara pengelolaannya, katanya: Wahai Rasulullah! Saya telah mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih baik daripada ini. Apakah cadangan kamu mengenai perkara ini? Baginda bersabda: Jika kamu suka, jaga tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Lalu Umar mengeluarkan sedekah hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual dan dibeli serta diwarisi atau dihadiahkan. Umar mengeluarkan sedekah hasilnya kepada fakir miskin, kaum kerabat dan untuk memerdekakan hamba juga untuk orang yang berjihad di jalan Allah serta untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan menjadi hidangan untuk tetamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan kepada temannya dengan sekadarnya.*

Hadist diatas berkenaan tentang sebidang tanah yang diberikan oleh Umar Bin Khatab kepada kaum muslimin sebagai harta wakaf yang tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi dan dihadiahkan, perbuatan sedekah ini merupakan salah satu jenis *tabarru'* yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Harta yang disedekahkan ini kemudian akan

---

<sup>34</sup>AM. Hasan Ali, *Loc. Cit*

<sup>35</sup>Wirdyaningsih, *Op.Cit*, hlm.237.

menjadi milik umum dan dapat diambil kemanfaatannya oleh masyarakat luas. Pemberian berupa wakaf ini pahalanya akan terus mengalir walaupun orang yang memberi itu sudah meninggal dunia selama harta atau benda itu masih dipergunakan dan diambil kemanfaatannya. Inilah yang disebut dengan sedekah jariah.

c) *Ijma'*

Telah disepakati oleh seluruh umat Islam atas disyariatkannya *tabarru'* dan tidak ada seorangpun yang memungkirinya sehingga dapat dikatakan bahwa *tabarru'* ini telah dikenal luas sebagai amalan yang sangat dianjurkan oleh Islam prakteknya dalam masyarakat muslim di seluruh dunia.

**3. Rukun *tabarru'***

*Tabarru'* pada dasarnya adalah sebuah akad dan fuqaha telah berbeda pendapat dalam jumlah rukun-rukun *tabarru'* ini. Jumhur berpendapat bahwa sesungguhnya ada empat macam rukun *tabarru'* yaitu:

- a. *Al-Mutabarru'* ialah orang yang berwasiat, orang yang memberi hibah, orang yang memberi wakaf, orang yang memberi pinjaman.
- b. *Al-Mutabarru' lahu* ialah orang yang menerima wasiat, orang yang menerima hibah, orang yang memberi pinjaman.
- c. *Al-Mutabarru' bihi* ialah apa yang diwasiatkan, apa yang dihibahkan, apa yang diwakafkan, apa yang dipinjamkan, atau apa yang serupa dengannya.
- d. *Sighah* ialah apa yang mendasari, menyusun dan membentuk *tabarru'* dan menjelaskan kemauan *al-mutabarru'*.<sup>36</sup>

**4. Jenis-jenis akad *tabarru'*:**

- a. Dilihat dari objek pinjamannya maka akad *tabarru'* dibagi menjadi tiga bagian yaitu, meminjamkan harta (*qard*), meminjamkan harta dengan diberikan agunan oleh si peminjam atau *rahn* (gadai), meminjamkan harta untuk mengambil alih pinjaman dari pihak lain disebut *hiwalah* (pengalihan utang).

---

<sup>36</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, hlm.74-75.

- b. Dilihat dari aktivitas meminjamkan jasa, akad *tabarru'* dibagi menjadi tiga bagian yakni, jika kita meminjamkan ketrampilan atas nama orang lain untuk melakukan tindakan hukum disebut *wakalah*, memberi jasa untuk pemeliharaan uang atau barang disebut *wadi'ah*, memberikan jasa untuk melakukan sesuatu apabila terjadi sesuatu disebut *kafalah*.
- c. Dilihat dari aktivitas memberikan sesuatu yang dimiliki kepada orang lain dapat dilakukan dengan cara *hibah*, *shadaqah*, *waqaf*, *infaq* dan *zakat*.<sup>37</sup>

### 5. Fungsi Akad *Tabarru'*

Fungsi akad *tabarru'* adalah untuk mencari keuntungan akhirat, karena itu bukan akad bisnis. Jadi akad *tabarru'* ini tidak dapat digunakan untuk tujuan-tujuan komersil. Namun demikian bukan berarti akad *tabarru'* sama sekali tidak dapat digunakan dalam kegiatan komersil. Bahkan pada kenyataannya, penggunaan akad *tabarru'* sering sangat vital dalam transaksi komersil, karena akad *tabarru'* ini dapat digunakan untuk menjembantani atau memperlancar akad-akad *tijarah*.<sup>38</sup>

### 6. Kedudukan *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah

- a. Sebagian dari akad asuransi syariah

Dalam akad asuransi syariah disepakati dan dimateraiakan perjanjian pembagian keuntungan berdasarkan *al-mudarabah* dan sekaligus disepakati bahwa peserta akan setuju memberikan sebagian tertentu dari sumbangan atau uang yang dibayarnya untuk dimasukkan kedalam dana keuangan kebajikan bersama yang ditunjukkan khusus untuk menolong para peserta, dan bentuk akad perjanjian ini dibuat atas konsep *tabarru'*. Dengan demikian *tabarru'* telah termasuk dalam akad perjanjian asuransi syariah yang dimateraiakan dengan jelas. Dalam asuransi syariah persetujuan peserta untuk *tabarru'*

---

<sup>37</sup>Muhammad Ridwan, *Op.Cit*, hlm.88-89.

<sup>38</sup>Muhammad, *Teknik Bagi Hasil dan Prinsiping di Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, Cet.ke-1, 2012., hlm. 83.

digabungkan dalam akad dan dilafazkan pada saat peserta tersebut menyertai *takaful*.<sup>39</sup>

b. Salah satu prinsip utama dalam asuransi syariah

Kesemua sistem rancangan perlindungan yang digambarkan oleh asuransi syariah hanya dapat dijalankan didalam operasional perusahaan asuransi syariah melalui konsep *tabarru'*. Dengan konsep *tabarru'* sebagian premi peserta akan dimasukkan ke dalam rekening khusus yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu peserta *takaful* yang mengalami musibah.<sup>40</sup> Kegiatan ini sesuai dengan tujuan asuransi yaitu usaha untuk saling tolong menolong dalam satu kumpulan organisasi masyarakat. Oleh karena itu aplikasi *tabarru'* dalam asuransi syariah bukan saja sesuai dengan tujuan asuransi, tetapi juga sejalan dengan konsep persaudaraan dalam Islam.

c. Mekanisme operasional kegiatan perusahaan asuransi syariah

Sistem asuransi syariah memiliki dua mekanisme utama yang merupakan prinsip dasar operasional perusahaan asuransi syariah yaitu *mudharabah* dan *tabarru'*. Dengan adanya kedua prinsip dasar ini menjadikan asuransi syariah dapat selaras dengan hukum syara' dan berbeda keadaannya dengan asuransi konvensional. Selain itu perusahaan asuransi syariah juga mempunyai konsep *wakalah bil ujroh* dalam menjalankan bisnisnya, akan tetapi konsep *wakalah* ini termasuk juga dalam teori *al-mudharabah* yaitu pemodal menyerahkan modal kepada pengusaha atas dasar amanah dan mewakilkan (*wakalah bil ujroh*) untuk diinvestasikan, dan keuntungan dibagi sesuai yang disepakati.<sup>41</sup>

## 7. Fatwa DSN MUI No.53 Tahun 2006 Tentang Akad *Tabarru'*

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

a. Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian dan asuransi syariah.

<sup>39</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, hlm. 77.

<sup>40</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit*, hlm.280.

<sup>41</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, hlm. 78.

- b. Peserta adalah peserta asuransi (pemegang polis) atau perusahaan asuransi dalam reasuransi syariah.

Ketentuan dalam akad *tabarru'*

Akad *tabarru'* dalam asuransi adalah akad yang dilakukan dalam bentuk *hibah* dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antara peserta bukan untuk tujuan komersil

Dalam akad *tabarru'* harus disebutkan sekurang-kurangnya:

- a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu.
- b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akad *tabarru'* selaku peserta.
- c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim.
- d. Syarat-syarat lain yang disepakati sesuai dengan jenis asuransi yang diakadkan.

Kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*

- a. Dalam akad *tabarru'* peserta memberikan dana *hibah* yang akan digunakan untuk menolong peserta atau peserta lain yang tertimpa musibah.
- b. Peserta sendiri merupakan pihak yang berhak menerima dana *tabarru'* dan secara kolektif sebagai penanggung
- c. Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *hibah*, atas dasar akad *wakalah* dari para peserta selain pengelolaan investasi

Pengelolaan

- a. Pengelolaan asuransi dan reasuransi syariah hanya boleh dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- b. Pembukuan dana *tabarru'* harus terpisah dari dana lainnya.
- c. Hasil investasi dari dana *tabarru'* menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'*.
- d. Dari hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah* atau akad *mudharabah musytarakah*, atau memperoleh *ujrah (fee)* berdasarkan akad *wakalah bil ujah*.

### *Surplus Underwriting*

- a. Jika terdapat *surplus underwriting* atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut:
  1. Diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dalam akun *tabarru'*.
  2. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya untuk kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen resiko.
  3. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.
- b. Pilihan terhadap salah satu alternatif diatas harus disetujui terlebih dahulu oleh peserta dan dituangkan dalam akad

### *Defisit underwriting*

1. Jika terjadi *defisit underwriting* atas dana *tabarru'* (*defisit tabarru'*), maka perusahaan asuransi wajib menanggulangi kekurangan tersebut dalam bentuk *qardh* (pinjaman).
2. Pengembalian dana *qardh* kepada perusahaan asuransi disisihkan dari dana *tabarru'*.<sup>42</sup>

## **8. Efek Implementasi *Tabarru'* dalam Asuransi Syariah**

*Tabarru'* telah diaplikasikan dalam kegiatan perniagaan asuransi syariah. Dalam pelaksanaannya selama ini, *tabarru'* telah memberi dampak yang mendalam pada perusahaan asuransi syariah sehingga sistem operasionalnya memiliki perbedaan dan keistimewaan daripada asuransi biasa, dampak atau efek ini menunjukkan bahwa ajaran Islam memang sempurna dan melingkupi segala permasalahan yang ada di muka bumi. Efek atau dampak tersebut terlihat dalam beberapa hal berikut dibawah ini:

1. Menghidupkan nilai-nilai yang ada dalam falsafah asuransi islam dan merealisasikan nilai-nilai falsafah itu dalam suatu sistem asuransi perlindungan terhadap diri dan harta yang dimiliki oleh kaum

---

<sup>42</sup>Fatwa DSN No. 53/DSN-MUI/III/ 2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah.

muslimin, demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan memiliki rasa persaudaraan. Ajaran Islam mengenai amalan kebajikan untuk menolong sesama manusia salah satunya adalah *tabarru'*. Konsep amalan kebajikan yang mulia ini kemudian dalam perusahaan asuransi syariah digunakan sebagai salah satu bagian penting dalam mekanisme operasional perusahaan.

2. Ketiga prinsip yang menjadi dasar dan tulang punggung asuransi syariah yaitu prinsip saling bertanggungjawab, bekerjasama, dan melindungi dapat dihidupkan didalam kegiatan perusahaan sehingga perusahaan asuransi syariah betul-betul sesuai dengan ajaran Islam.
3. Tujuan perusahaan asuransi syariah lebih mengarah kepada tolong-menolong (*ta'awun*) dan saling menjamin (*tadhamun*) daripada hanya mencari keuntungan dari para peserta. Menurut hukum Islam *ta'awun* dan *tadhamun* ini hanya dapat diterapkan apabila pemberian itu atas dasar akad *tabarru'*.
4. Perolehan bantuan keuangan untuk peserta guna meringankan beban kerugian, dengan syarat apabila ia menyertai asuransi syariah dan telah memberikan uang premi disertai niat *tabarru'*.
5. Menerapkan konsep kesempurnaan syariah Islam sebagai syariah yang memperhatikan keperluan manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Melalui *tabarru'* maka perniagaan asuransi syariah akan memberikan perlindungan, keuntungan, dan juga peluang untuk melakukan amal kebajikan.<sup>43</sup>
6. Menghilangkan unsur *riba*, *gharar*, dan *maisir* yang diharamkan syariah
  - a. Unsur *riba*

Dengan *tabarru'* maka operasional perusahaan asuransi syariah akan terhindar daripada unsur *riba* karena tidak terjadi perjanjian penggantian uang dengan uang. Uang yang diberikan kepada

---

<sup>43</sup>Khitibul Umam, *Memahami & Memilih Produk Asuransi*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2011, hlm.68-69.

peserta *takaful* berasal dari dana keuangan kebajikan bersama atas dasar *tabarru'*. Oleh karena uang pemberian ini bukanlah berasal daripada uang perusahaan tetapi berasal dari dana keuangan kebajikan bersama maka pemberian uang ini bukan sebagai pengganti akan tetapi bantuan.

b. Unsur ketidakjelasan (*gharar*)

Ada empat jenis *gharar* menurut semua mujtahid adalah merupakan *gharar fahisy/katir* yang boleh menjadikan akad asuransi itu tidak sah hukumnya menurut syariat Islam, jenis-jenis *gharar* itu ialah:

1). Ketidakjelasan dalam keberadaannya (*gharar fi al-wujud*)

Uang yang diberikan kepada peserta dengan demikian tidaklah tergantung kepada peristiwa yang diasuransikan tetapi tergantung kepada perjanjian sumbangan *takaful (tabarru')*. Perjanjian ini tertulis dengan jelas dalam akad, oleh karena apa yang dilakukan dengan sumbangan *takaful* yang dibayar oleh tiap-tiap peserta itu adalah nyata dan dijelaskan pula dalam akad maka tiada lagi unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang dapat mengharamkan akad.

2). Ketidakjelasan dalam perolehan

Dalam perusahaan asuransi syariah apabila diaplikasikan *tabarru'* maka uang yang diberikan para peserta itu secara jelas berasal dari dana keuangan kebajikan bersama.

3). Ketidakjelasan dalam jumlah pengganti (*gharar fi maqdari al-  
iwad*)

Dalam operasional perusahaan asuransi syariahuang yang diberikan kepada peserta adalah uang *tabarru'* terdapat ahli hukum Islam yang membolehkan unsur penipuan dan ketidaktahuan karena ada hikmah untuk memperluas lagi cara-cara pemberian baik dengan sepengetahuan ataupun tidak.

4). Ketidakjelasan dalam waktu (*gharar fi ajal*)

Adapun dalam perusahaan asuransi syariah uang yang diberikan kepada para peserta yang meninggal dunia bukanlah berupa pembayaran hutang yang mesti dibayarkan oleh perusahaan kepada peserta, melainkan uang kebajikan yang amalannya berlandaskan prinsip *tabarru'*.

c. Unsur Judi (*Maisir*)

Dengan diaplikasikan *tabarru'* maka unsur *maisir* dalam asuransi syariah dapat dihilangkan. Oleh karena peserta memberikan uang kepada perusahaan asuransi syariah adalah dimaksudkan sebagai *al-mudharabah* dan lainnya diniatkan sebagai *tabarru'*. Sehingga hak yang sudah semestinya diperoleh oleh peserta itu tidaklah bergantung kepada peristiwa yang tidak pasti, melainkan jelas sebagai keuntungan hasil investasi.<sup>44</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Untuk memperoleh penelitian yang berkualitas, maka diperlukan pengkajian terhadap penelitian yang terdahulu yang dipandang relevan terhadap penelitian ini. Adapun penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain :

1. Peneliti Fidhayanti, 2012. "*Analisis Pelaksanaan Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah di Takaful Indonesia Cabang Malang*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia Cabang Malang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *akad tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Hal ini dapat dilihat pada setiap kebajikan yang dikeluarkan oleh takaful Indonesia sesuai dengan setiap bagian ketentuan yang terdapat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Mengenai pengelolaan dana *tabarru'* kurang dapat dipahami karena Takaful Indonesia cabang Malang merupakan kantor

---

<sup>44</sup>Nurul Ichsan Hasan, *Op.Cit*, hlm.77-90.

cabang yang tugas utamanya menjadi perantara antara peserta dengan perusahaan dalam membuat polis maupun mengenai pengajuan klaim. Pengelolaan dana *tabarru'* dan pembagian hasil investasinya dilakukan oleh kantor pusat yang terletak di Surabaya. Pada takaful Indonesia juga terjadi kesenjangan antara teori dengan realita yang terdapat pada takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis. Seharusnya tidak boleh ada pengembalian dalam bentuk apa pun karena dana kontribusi yang diberikan oleh peserta dipersamakan dengan hibah.

2. Ika Rachmawati, 2015. “*Analisis Implementasi Tabarru' dan Ta'awun Dalam Pelayanan Kesehatan Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan *tabarru'* dan *ta'awun* pada pelayanan kesehatan yang diberikan oleh klinik asuransi sampah telah sesuai dengan nilai-nilai persamaan, musyawarah mufakat, keadilan, persaudaraan, gotong royong, solidaritas, dan kesejahteraan moril, materiil, dunia dan akhirat. Pelaksanaan *tabarru'* dan *ta'awun* pada program klinik asuransi sampah juga telah menerapkan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yaitu adil, *khifalah*, dan *takaful*.
3. Azman bin Mohd Noor dan Mohammad Sabri bin Zakaria, 2010, “*Takaful: Analisis Terhadap Konsep dan Akad*” Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: Prinsip *tabarru'* ialah konsep atas kepada takaful yang membezakannya daripada insurans konvensional, untuk bahagian sumbangan *tabarru'* pula ia boleh dibahagikan kepada *tabarru'* yang berpatutan (*partial*) ataupun *tabarru'* sepenuhnya dan ia perlu dinyatakan kedalam kontrak. *Tabarru'* sekalian boleh diaplikasikan kepada takaful umum. Pemegang polis tidak menjangkakan sebarang pulangan daripada jumlah sumbangan keseluruhan seperti MRTT ( takaful gadai janji berkurang ). Walaupun begitu, dalam setengah produk takaful ia juga boleh dianggap sebagai sumbangan berpatutan (*patial*) dalam hal ini peserta layak mendapat pulangan. Pembahagian lebihan/resiko tabung

*tabarru'* selepas pemotongan jumlah bayaran tuntutan, pengimbangan lebihan (reserves) dan kos-kos. Pengurusan tabung yang telah ditetapkan. Operator takaful boleh mengenakan iuran yang berpatutan untuk unit *tabarru'* yang boleh dianggap sebagai usaha bukan komersil (*non comercila venture*) untuk unit pelaburan operator takaful boleh menggunakan iuran sama ada sebagai broker atau pengurus tabung pelaburan ataupun berkongsi keuntungan dengan ahli-ahli pelabur. Dalam pengendalian bisnis takaful, sama ada dilaburkan jumlah sumbangan atau dikendalikan tabung *tabarru'*, kontrak yang digunakan adalah kontrak *mu'awadhah* dimana operataor takaful mengenakan caj atas perkhidmatan yang disediakan bagi mengendalikan tabung pada umumnya dan secara khususnya (tabung *tabarru*) mengikat hukum *ijarah*. Ini juga bertepatan jika operator menjadi *mudharib* yang melaburkan sumbangan peserta-peserta. Oleh itu, tiada tolak unsur elemen kesamaran. Jika dari awal lagi, produk dicipta untuk tujuan pelaburan, dicadangkan supaya kontrak yang digunakan ialah kontrak pelaburan sama ada ianya *wakalah bil istithmar* atau *mudharabah* mestilah dijadikan kontrak asas, manakah akad *tabarru'* yang tujuannya mendapatkan perlindungan melalui kerjasama *tabarru'* dijadikan kontrak tambahan. Pengasingan kedua-dua kontrak mestilah jelas. Dengan itu jumlah nilai untuk pelaburan, jumlah untuk *tabarru'* serta caj iuran sebagai upah pengurusan yang dikenakan dapat dinyatakan dengan jelas.

4. Nasrul Hisyam Nor Mohammad, 2010. "*Pemakaian Prinsip Hibah dalam Sistem Kewangan Islam di Malaysia: Tumpuhan Kepada Industri Perbankan Islam dan Takaful*", Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip hibah walupun tidak dianggap sebagai prinsip utama dalam operasi sistem kewangan Islam namun ia diaplikasikan sebagai prinsip sokongan dalam aktiviti-aktiviti muamalah Islam di institusi-institusi kewangan islam di Malaysia. Secara umumnya prinsip hibah banyak digunakan oleh pihak institusi kewangan ketika memberi imbuhan atau bayaran kepada pihak pelanggan. Pemakaian prinsip hibah dapat menjadi penampung

kepada keadaan-keadaan tertentu yang tidak dapat diselesaikan melalui transaksi *muawadat (bilateral contract/ kontrak-kontrak pertukaran)*. Terdapat dua bentuk pelaksanaan hibah dalam takaful yaitu hibah yang dilakukan secara mutlak manfaat takaful yang dihibahkan kepada *benefisiari* yang dinamakan itu adalah mutlak dan tidak boleh ditarik balik, Cadangan hibah peserta takaful hanya akan mencadangkan kepada tabung akun khas peserta satu atau lebih individu yang akan menjadi *benefisiari*.

5. Farid Budiman, 2013. “*Karakteristik Akad Pembiayaan Al-Qardh Sebagai Akad Tabarru’*”, Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya akad *tabarru’* ini adalah memberikan sesuatu (*giving something*) atau meminjamkan sesuatu (*lending something*) apabila akadnya adalah meminjamkan sesuatu, objek pinjamannya dapat berupa uang (*lending*) atau jasa kita (*lending yourself*) meskipun pihak yang berbuat kebaikan tidak boleh mengambil keuntungan dari transaksi *tabarru’* dia masih bisa meminta kepada pihak lain yang menerima kebaikannya untuk sekedar mengganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk transaksi *tabarru’* tersebut, namun ia tetap tidak boleh mengambil keuntungan dalam jumlah sedikit dari transaksi akad *tabarru’*.

Relevansi pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang pelaksanaan akad *tabarru’*. Adapun perbedaannya selain pada obyek penelitiannya, pada penelitian sebelumnya hanya membahas mengenai pelaksanaan akad *tabarru’* saja. Sedangkan pada penelitian ini selain meneliti pelaksanaan akad *tabarru’* penelitian ini juga lebih fokus mengenai adanya pergeseran antara konsep akad *tabarru’* dengan pelaksanaannya.

#### D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir merupakan uraian tentang pokok-pokok dari landasan teori yang telah peneliti kemukakan di atas. Untuk mengarahkan penelitian agar sesuai dengan permasalahan dan tujuan yang ditetapkan maka perlu disusun kerangka pemikiran dalam melaksanakan penelitian ini.

Penelitian ini lebih ditunjukkan untuk menganalisis kesenjangan antara konsep akad *tabarru'* dengan pelaksanaannya dalam asuransi syariah di PT Prudential Life Assurance Future Team Cabang Kudus. Karena dalam asuransi syariah terdapat konsep akad *tabarru'* yang sifatnya sukarela/ hibah tanpa mengharapkan balasan namun dalam pelaksanaannya terdapat pengembalian dana melalui *surplus underwriting* apabila tidak terjadi klaim.

Berdasarkan uraian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini tergambar sebagai berikut.

Gambar 2.1  
Kerangka Pemikiran

